

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari kesehatan merupakan hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan segala aktivitas. Hal ini sangat mutlak dibutuhkan manusia, khususnya dalam hal keadaan yang menyangkut keselamatan diri manusia itu sendiri. Terkadang pentingnya kesehatan itu sering disepelekan, sehingga banyak terjadi gangguan kesehatan yang tidak teratasi secara maksimal.

Seperti dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, adapun upaya kesehatan meliputi : peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Jika seseorang merasa kesehatannya terganggu, hal itu akan menyebabkan terhambatnya kegiatan sehari-hari. Apabila hal itu didiamkan dengan tidak ditempuh jalan apapun akan berakibat fatal, maka dari itu jalan satu-satunya yang ditempuh adalah memulihkan kesehatan tersebut sebagaimana mestinya. Bagaimanapun juga kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan keterampilan seseorang terbatas. Oleh sebab itu orang akan mencari pertolongan pada petugas kesehatan. Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan melalui tindakan medis dari pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah pihak dokter.

Akhir-akhir ini banyak terdapat masalah tentang kesehatan dalam penanganannya, baik disengaja atau tidak disengaja. Hal ini terkait masalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya karena kurang berhati-hati dalam menjalankan tugas dan profesinya. Kewaspadaan tenaga medis termasuk dokter menjadi faktor utama terjadinya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dokter dalam melakukan tugas dan profesinya atau disebut juga sebagai malpraktek. Kesalahan itu umumnya terjadi pada saat diagnosis, terapi, pemberian obat sampai operasi. Malpraktek tidak hanya dapat mengantarkan pada penurunan derajat kesehatan pasien, tetapi juga dapat mendatangkan ajal dan kecacatan seumur hidup.

Contohnya seperti dalam kasus pencabutan gigi yang dialami Zainal, merasakan sakit pada gigi geraham bawahnya dan setelah dibawa pada dokter spesialis gigi, dokter menganjurkan untuk mencabutnya. Setelah pencabutan gigi dilakukan, sepulang dari itu Zainal merasa pusing dan badannya menggigil. Obat pereda rasa nyeri dan penurun panas yang diminumnya tidak membawa perubahan. Namun Zainal juga mengalami hilang ingatan, ia lupa letak kamar mandi dan memori otaknya lambat laun memudar dan sudah lupa semuanya.<sup>1)</sup>

Dalam kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kelalaian dokter gigi dalam melakukan tindakan medik gigi pasien yang ternyata mengakibatkan pasien hilang ingatan. Masalah gigi memang tidak bisa dianggap enteng, malah dibilang cukup rumit karena pada gigi terdapat syaraf-syaraf yang

---

<sup>1)</sup>[www.cibernews.com](http://www.cibernews.com)

berhubungan dengan syaraf pusat, maka dibutuhkan keahlian khusus. Bayangan rasa sakit ataupun kekhawatiran lainnya, misalnya terjadi infeksi, bisa menghantui para pasien. Masalah psikologi, seperti seseorang saat menghadapi pencabutan gigi bisa menjadi salah satu faktor utama kurang berhasilnya pencabutan gigi secara maksimal. Masalah gigi memang merupakan masalah yang rumit dan kompleks.

Hal ini akan menimbulkan permasalahan, apalagi tindakan medis ini beresiko terhadap pasien karena sampai kehilangan ingatannya. Maka dari itu akan membawa akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh dokter gigi yang bersangkutan. Namun ada masalah yang rumit, yaitu mengenai pembuktiannya. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menggugat dokter gigi yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan akibat buruk dan kerugian bagi pasien, karena hal ini dapat dikategorikan sebagai malpraktek dokter.

Sering dijumpai kasus malpraktek dewasa ini menyebabkan masyarakat semakin kritis akan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Karena hukum juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak lepas dari aturan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat akan berani menuntut apa yang menjadi haknya.

Ada beberapa hal kemungkinan meningkatnya tuntutan malpraktek, dapat kita bagi dari sudut pasien dan dokter.

1. Dari sudut pasien, dapat disebabkan karena :

- a. Krisis multidimensi menyebabkan masyarakat menjadi stress dan menjadi mudah menuntut.
  - b. Berkembangnya kesadaran HAM
  - c. Kesalahpahaman bahwa kematian selalu karena malpraktek, padahal dapat disebabkan karena proses penyakitnya sendiri, resiko tindakan.
  - d. Pemberian media cenderung negatif menimbulkan sikap menyerang terhadap dokter maupun rumah sakit.
2. Dari sudut dokter, dapat disebabkan karena :
- a. Nilai masyarakat yang saat ini bersifat individualistis dan materialistis dapat mempengaruhi dokter dengan akibat honor yang tinggi.
  - b. Penggunaan teknologi dan obat yang tinggi sehingga menimbulkan biaya pengobatan menjadi mahal.
  - c. Masyarakat semakin maju dan menuntut informasi yang lebih banyak, sementara kemampuan komunikasi dokter kurang karena tidak dibekali waktu pendidikannya dari Fakultas Kedokteran.<sup>2)</sup>

Dalam hal-hal yang dimungkinkan dapat terjadinya malpraktek belum tentu selalu kesalahan dokter, namun dapat pula merupakan kesalahan pasien. Apabila seorang dokter dalam menjalankan profesinya tidak sesuai dengan standar medis, maka dapat disebut sebagai kesalahan medis.

Berdasarkan pada kenyataan bahwa masih adanya tindakan kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis, maka diharapkan di masa yang

---

<sup>2)</sup>[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

akan datang seorang dokter gigi harus benar-benar cermat dan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan profesinya sehingga masyarakat merasa puas dalam pelayanan kesehatan, serta penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Upaya apa yang dilakukan pasien dalam meminta pertanggungjawaban dokter gigi atas kelalaiannya?
2. Hal-hal apa sajakah yang dapat menjadi bukti supaya kelalaian dokter gigi dapat dipertanggungjawabkan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pasien dalam meminta pertanggungjawaban dokter gigi atas kelalaiannya.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menjadi bukti supaya kelalaian dokter gigi dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis mampu memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban dokter gigi dalam mengobati pasien.
2. Penulisan memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah pada mahasiswa, para penegak hukum, serta masyarakat umum.

3. Bagi dokter gigi agar meningkatkan kinerjanya supaya dalam menjalankan profesi lebih baik dan lebih berhati-hati.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi.

#### **F. Batasan Konsep**

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau orang lain.

Dokter gigi merupakan lulusan pendidikan kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelalaian merupakan sifat kurang hati-hati atau kurang waspada yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan perawatan dan diagnosis bagi pasien.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya pada pelaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma, dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan literatur atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi obyek permasalahan yang diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, meliputi : buku-buku, pendapat hukum, hasil penelitian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan maksud memperoleh penjelasan dan pengetahuan yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

#### 4. *Nara Sumber*

- a. Drg. Sri Wigati selaku dokter gigi
- b. Dr. Nur Ekwanto S., selaku Ketua Komite Medik RSUD Wonosari

#### 5. *Metode Analisis*

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas tanggungjawab kelalaian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan uraian hasil penelitian tanpa menggunakan angka-angka atau label sehingga menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber secara lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep serta metode penelitian yang digunakan.

#### **BAB II. PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri atas 3 (tiga) subbab, yaitu :

- A. Tentang tinjauan umum pengertian pasien serta hak dan kewajibannya, pengertian dokter serta hak dan kewajibannya, etika kedokteran, standard profesi medis dan perlindungan hukum bagi dokter.



- B. Tentang kelalaian dokter gigi dan pengaturannya yang menguraikan pengertian kelalaian sebagai salah satu bagian dari malpraktek.
- C. Tentang tanggungjawab dokter gigi atas kelalaian dalam pencabutan gigi ditinjau dari hukum pidana yang menguraikan tanggungjawab dokter gigi dan tanggungjawab dokter dalam hukum pidana.

### BAB III. PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.